

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2024

KETENTUAN UMUM

- A. Standar Harga Satuan Kabupaten Pandeglang adalah satuan belanja untuk pelaksanaan belanja kegiatan Perangkat Daerah dan merupakan batasan harga tertinggi/maksimal Tahun Anggaran 2024.
- B. Standar Harga Satuan Kabupaten Pandeglang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan lainnya untuk pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024, yang dipergunakan untuk proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada Tahun Anggaran 2024.
- C. Dalam hal belanja pelaksanaan kegiatan di Perangkat Daerah belum ditetapkan dalam Standar Harga Satuan Kabupaten Pandeglang ini, maka dapat disesuaikan dengan mengacu kepada satuan belanja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- D. Tarif satuan belanja yang tercantum dalam Standar Harga Satuan Kabupaten Pandeglang ini merupakan tarif tertinggi/maksimal dan dalam pelaksanaannya harus selektif, efisien, efektif dan disesuaikan dengan output kegiatan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- E. Istilah dan singkatan adalah istilah-istilah dan singkatan yang digunakan dalam Standar Harga Satuan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- F. Istilah dan Singkatan Dalam Standar Harga Satuan Biaya, terdiri dari:
 - a. OJ : Orang/Jam
 - b. OH : Orang/Hari
 - c. OB : Orang/Bulan
 - d. OT : Orang/Tahun
 - e. OP : Orang/Paket
 - f. OK : Orang/Kegiatan

g. OR : Orang/Responden

h. HOK : Hari/Orang/Kegiatan

G. Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui dalam pelaksanaan anggaran yang terdiri dari:

1. Satuan Biaya Honorarium;
2. Satuan Belanja Hadiah Bersifat Perlombaan;
3. Satuan Belanja Penghargaan Atas Suatu Prestasi; dan
4. Satuan Belanja Uang Pengganti Transport Dan Uang Saku Peserta Non Pegawai.

1. PENJELASAN UMUM DAN TABEL SATUAN BIAYA HONORARIUM

1.1. HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA

1.1.1. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

1.1.1.1. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jasa Kontruksi

Satuan belanja honorarium PPK untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Kontruksi adalah honorarium bagi pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 1.

1.1.1.2. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jasa Konsultansi

Satuan belanja honorarium PPK untuk Pengadaan Jasa Konsultansi adalah honorarium bagi pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 1.

1.1.1.3. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya

Satuan belanja honorarium PPK untuk Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa lainnya (Non Kontruksi) adalah honorarium bagi pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 1.

1.1.2 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

Satuan belanja honorarium PPTK untuk Pengadaan Barang/Jasa adalah honorarium bagi PPTK yang melaksanakan tugas PPK jika tidak ditunjuk PPK untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 1.

1.1.3 Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang dan Jasa.

- a. PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim Teknis yang diberikan honorarium maksimal yang beranggotakan sebanyak 5 (lima) orang sesuai dengan kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 1.
- b. Tim teknis dibentuk dari unsur Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan barang/jasa, misalnya: Tim Mutual Check, PHO/FHO, Tim Monitoring, Tim Penilai dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan sejenisnya, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 1.

1.1.4 Honorarium Tenaga Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penyedia.

- a. PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tenaga Ahli paling banyak 5 (lima) orang yang dapat diberikan honorarium sesuai dengan kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 1.
- b. Tim/tenaga ahli dapat berbentuk tim atau perorangan dalam rangka memberi masukan dan penjelasan/pendampingan/pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan Pengadaan barang/jasa, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 1.

1.1.5 Honorarium Untuk Pengadaan/ Pekerjaan Swakelola.

Satuan Belanja Honorarium Pengadaan/Pekerjaan Swakelola adalah Honorarium bagi Pegawai dan Non Pegawai bagi yang melaksanakan pengadaan/pekerjaan Swakelola yang dapat diberikan honorarium maksimal anggota sebanyak 3 (tiga) orang sesuai dengan kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 1.

1.1.6 Honorarium Tim Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penyedia.

- a. PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim Pendukung paling banyak 5 (lima) orang anggota, yang dapat diberikan honorarium sesuai dengan kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 1.

- b. Tim pendukung dapat dibentuk dalam rangka membantu untuk urusan yang bersifat administrasi/keuangan kepada PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 1.

TABEL 1
TABEL SATUAN HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1	SATUAN BIAYA HONORARIUM		
1.1	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
1.1.1	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)		
1.1.1.1	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jasa Konstruksi		
	a. Nilai pagu pengadaan s.d.Rp200 juta	OP	800.000,-
	b. Nilai pagu diatas Rp200 juta s.d. Rp1 miliar	OP	1.000.000,-
	c. Nilai pagu diatas Rp1 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.200.000,-
	d. Nilai pagu diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OP	1.400.000,-
	e. Nilai pagu diatas Rp10 miliar H	OP	1.600.000,-
1.1.1.2	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jasa Konsultansi		
	a. Nilai pagu pengadaan s.d. Rp100 juta	OP	650.000,-
	b. Nilai pagu diatas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	850.000,-
	c. Nilai pagu diatas Rp250 juta s.d. Rp1 miliar	OP	1.050.000,-
	d. Nilai pagu diatas Rp1 miliar s.d Rp5 miliar	OP	1.250.000,-
	d. Nilai pagu diatas Rp5 miliar	OP	1.450.000,-

1.1.1.3	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya		
	a. Nilai pagu pengadaan s.d. Rp200 juta	OP	500.000,-
	b. Nilai pagu diatas Rp200 juta s.d. Rp1 miliar	OP	700.000,-
	c. Nilai pagu diatas Rp1 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	800.000,-
	d. Nilai pagu diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OP	1.000.000,-
	e. Nilai pagu diatas Rp10 miliar	OP	1.200.000,-
1.1.2	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa.		
	a. Nilai pagu pengadaan s.d. Rp200 juta	OP	500.000,-
	b. Nilai pagu diatas Rp200 juta s.d. Rp1 miliar	OP	700.000,-
	c. Nilai pagu diatas Rp1 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.000.000,-
	d. Nilai pagu diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OP	1.200.000,-
	e. Nilai pagu diatas Rp10 miliar	OP	1.400.000,-
1.1.3	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang dan Jasa		
	a. Nilai Pagu dana 50 jt s/d 200 jt		
	1) Ketua	OP	500.000,-
	2) Sekretaris	OP	400.000,-
	3) Anggota	OP	300.000,-
	b. Nilai Pagu dana diatas 200 jt s/d 500 jt		
	1) Ketua	OP	600.000,-
	2) Sekretaris	OP	500.000,-
	3) Anggota	OP	400.000,-

	c. Nilai Pagu dana diatas 500 jt s/d 1 miliar		
	1) Ketua	OP	700.000,-
	2) Sekretaris	OP	600.000,-
	3) Anggota	OP	500.000,-
	d. Nilai Pagu dana diatas 1 miliar s/d 2,5 miliar		
	1) Ketua	OP	800.000,-
	2) Sekretaris	OP	700.000,-
	3) Anggota	OP	600.000,-
	e. Nilai Pagu dana diatas 2,5 miliar s/d 5 miliar		
	1) Ketua	OP	900.000,-
	2) Sekretaris	OP	800.000,-
	3) Anggota	OP	700.000,-
	f. Nilai Pagu dana diatas 5 miliar		
	1) Ketua	OP	1.000.000,-
	2) Sekretaris	OP	900.000,-
	3) Anggota	OP	800.000,-
1.1.4.	Honorarium Tenaga Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penyedia		
	a. Nilai Pagu dana 50 jt s/d 200 jt	OP	600.000,-
	b. Nilai Pagu dana diatas 200 jt s/d 500jt		
	1) Ketua	OP	800.000,-
	2) Sekretaris	OP	700.000,-
	3) Anggota	OP	600.000,-

	c. Nilai Pagu dana diatas 500 jt s/d 1 miliar		
	1) Ketua	OP	1.000.000,-
	2) Sekretaris	OP	900.000,-
	3) Anggota	OP	800.000,-
	d. Nilai Pagu dana diatas 1 miliar s/d 2,5 miliar		
	1) Ketua	OP	1.200.000,-
	2) Sekretaris	OP	1.100.000,-
	3) Anggota	OP	1.000.000,-
	e. Nilai Pagu dana diatas 2,5 miliar s/d 5 miliar		
	1) Ketua		1.500.000,-
	2) Sekretaris		1.400.000,-
	3) Anggota		1.300.000,-
	f. Nilai Pagu dana diatas 5 miliar		
	1) Ketua		1.800.000,-
	2) Sekretaris		1.700.000,-
	3) Anggota		1.600.000,-
1.1.5.	Honorarium untuk Pengadaan / Pekerjaan Swakelola		
	a. Honorarium PPK	OK	600.000.-
	b. Honorarium Tim Persiapan /Perencana		
	1) Ketua	OK	500.000.-
	2) Sekretaris	OK	350.000.-

	3) Anggota	OK	250.000.-
	c. Honorarium Tim Pelaksana		
	1) Ketua	OK	500.000.-
	2) Sekretaris	OK	350.000.-
	3) Anggota	OK	250.000.-
	d. Honorarium Tim Pengawas		
	1) Ketua	OK	500.000.-
	2) Sekretaris	OK	350.000.-
	3) Anggota	OK	250.000.-
	e. Pejabat Pengadaan	OK	600.000.-
1.1.6	Honorarium Tim Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penyedia		
	a. Nilai Pagu dana s/d 200 jt		
	1) Ketua	OP	400.000.-
	2) Sekretaris	OP	300.000.-
	3) Anggota	OP	200.000.-
	b. Nilai Pagu dana diatas 200jt s/d 500jt		
	1) Ketua	OP	500.000.-
	2) Sekretaris	OP	400.000.-
	3) Anggota	OP	300.000.-
	c. Nilai Pagu dana diatas 500jt s/d 1miliar		
	1) Ketua	OP	600.000,-
	2) Sekretaris	OP	500.000,-

	3) Anggota	OP	400.000,-
d. Nilai Pagu dana diatas 1miliar s/d 2,5miliar			
	1) Ketua	OP	700.000,-
	2) Sekretaris	OP	600.000,-
	3) Anggota	OP	500.000,-
e. Nilai Pagu dana diatas 2,5miliar s/d 5miliar			
	1) Ketua	OP	800.000,-
	2) Sekretaris	OP	700.000,-
	3) Anggota	OP	600.000,-
f. Nilai Pagu dana diatas 5miliar			
	1) Ketua	OP	900.000,-
	2) Sekretaris	OP	800.000,-
	3) Anggota	OP	700.000,-

1.2 HONORARIUM NARASUMBER /PEMBAHAS, PENCERAMAH, PEMBACA AL-QURAN, JASA NARASUMBER, MODERATOR ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

1.2.1 Honorarium Narasumber / Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual; dan
- b. Narasumber berasal dari luar instansi perangkat daerah penyelenggara.
- c. Narasumber atau pembahas diberikan dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 2.

1.2.2 Honorarium Penceramah Dan Pembaca Al-Quran

Honorarium Penceramah dan Pembaca Al-Quran diberikan kepada Non Pegawai khusus untuk diluar Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang memberikan ceramah atau pembaca Al-Quran dalam kegiatan keagamaan dan kegiatan lainnya dapat diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 2.

1.2.3 Jasa Narasumber, Moderator, atau Pembawa Acara Profesional

Pemberian jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium. Pemberian jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara professional dan tenaga ahli fraksi (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat diberikan sesuai kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum tabel 2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

TABEL 2

TABEL SATUAN HONORARIUM NARASUMBER /PEMBAHAS, PENCERAMAH, PEMBACA AL-QURAN, JASA NARASUMBER, MODERATOR ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1.2.	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS, PENCERAMAH, PEMBACA AL-QURAN, JASA NARASUMBER, MODERATOR ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL		
1.2.1.	Honorarium Narasumber/Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara lainnya	OJ	1.700.000,-
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000,-
	c. Pejabat Eselon I /yang disetarakan	OJ	1.200.000.-
	d. Pejabat Eselon II /yang disetarakan	OJ	1.000.000,-
	e. Pejabat Eselon III ke bawah yang Disetarakan	OJ	900.000,-
	f. khusus pada Kementerian (Fungsional Penyusun Perancang Peruu, dll)	OJ	900.000,-

1.2.2.	Honorarium Penceramah dan Pembaca Al-Quran		
1.2.2.1.	Honorarium Penceramah Agama tingkat Nasional	OK	At Cost
1.2.2.2.	Honorarium Penceramah Agama luar wilayah Kab. Pandeglang, luar wilayah Provinsi Banten	OK	10.000.000,-
1.2.2.3.	Honorarium Penceramah Agama luar wilayah Kab. Pandeglang dalam wilayah Provinsi Banten	OK	7.000.000,-
1.2.2.4.	Honorarium Penceramah Agama wilayah Kabupaten Pandeglang	OK	5.000.000,-
1.2.2.5.	Honorarium Penceramah Agama Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	OK	1.000.000,-
1.2.2.6.	Honorarium Pembaca Al-Quran Tingkat Pusat/Nasional	OK	5.000.000,-
1.2.2.7.	Honorarium Pembaca Al-Quran Tingkat Provinsi Banten	OK	1.500.000,-
1.2.2.8.	Honorarium Pembaca Al-Quran Tingkat Kabupaten	OK	500.000,-
1.2.3.	Jasa Narasumber, Moderator atau Pembawa Acara Profesional		
	a. Jasa Narasumber	OJ	1.700.000,-
	b. Moderator	OK	1.000.000,-
	c. Pembawa Acara	OK	750.000,-

1.3 HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

1.3.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah atau antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;

- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Honorarium diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum dalam tabel 3.

1.3.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- b. paling banyak 10 orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- c. paling banyak 7 orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberdasaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

Honorarium diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum dalam tabel 3.

TABEL 3
TABEL SATUAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1.3.1	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN OLEH KEPUTUSAN BUPATI		
	a. Pengarah	OB	1.200.000,-
	b. Penanggungjawab	OB	1.100.000,-
	d. Ketua	OB	1.000.000,-
	e. Wakil ketua	OB	900.000,-
	f. Sekretaris	OB	800.000,-
	g. Anggota	OB	700.000,-
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN OLEH SEKRETARIS DAERAH		
	a. Pengarah	OB	700.000
	b. Penanggungjawab	OB	650.000
	d. Ketua	OB	600.000
	e. Wakil ketua	OB	550.000
	f. Sekretaris	OB	500.000
	g. Anggota	OB	450.000
1.3.2	HONORARIUM SEKERARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	a. Ketua	OB	250.000,-
	b. Anggota	OB	220.000,-

- 1.4 HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI DAN BERACARA, TIM KOORDINASI DAN ASISTENSI PRODUK HUKUM DAERAH, TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH), TIM PENYULUHAN HUKUM, TIM RENCANA AKSI HAK ASASI MANUSIA (RANHAM)
- 1.4.1 Honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, Pendapat Hukum (Legal Opini) dan Beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pegawai (ASN/Non ASN), dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyelidikan, penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan serta pemberian pendapat hukum (legal opini), diberikan honorarium dengan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 4.
- 1.4.2 Honorarium beracara (Litigasi dan Non Litigasi) diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.
- 1.4.3 Honorarium Tim Koordinasi dan Asistensi Produk Hukum Daerah merupakan honorarium yang diberikan dalam rangka efektifitas proses penyusunan Produk Hukum Daerah berupa Raperda, Raperbup dan Rancangan Keppub pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah, yang terdiri dari Tim Koordinasi dan Asistensi Rancangan Peraturan Daerah, Tim Koordinasi dan Asistensi Rancangan Peraturan Bupati, Tim Koordinasi dan Asistensi Rancangan Keputusan Bupati, yang terdiri dari unsur pegawai pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan jumlah Tim maksimal 13 orang dan secara teknis administrasi dibantu oleh Kesekretariatan yang terdiri dari unsur pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang dengan jumlah Tim maksimal 7 orang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 4.
- 1.4.4 Honorarium Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan honorarium yang diberikan dalam rangka efektifitas pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum berupa Peraturan Pusat, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Naskah Akademik, Yurisprudensi pada bagian hukum Sekretariat Daerah. yang terdiri dari unsur pegawai pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan jumlah Tim maksimal 13 orang dan secara teknis administrasi dibantu oleh Kesekretariatan yang terdiri dari unsur pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang dengan jumlah Tim maksimal 7 orang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pengelola Dokumentasi Dan Informasi Hukum Daerah, dengan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 4.

- 1.4.5 Honorarium Tim Penyuluhan Hukum merupakan honorarium yang diberikan dalam rangka efektifitas kajian produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang terdiri dari unsur pegawai pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan jumlah Tim maksimal 13 orang dan secara teknis administrasi dibantu oleh Kesekretariatan yang terdiri dari unsur pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang dengan jumlah Tim maksimal 7 orang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, dengan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 4.
- 1.4.6 Honorarium Tim Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) merupakan honorarium diberikan dalam rangka efektifitas penyampaian pelaporan rencana aksi HAM dan kota/Kabupaten peduli HAM (KKPHAM), terdiri dari unsur pegawai Pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan jumlah Tim maksimal 13 orang dan secara teknis administrasi dibantu oleh Kesekretariatan yang terdiri dari unsur pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang dengan jumlah Tim maksimal 7 orang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025, dengan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 4.

TABEL 4

TABEL SATUAN HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI DAN BERACARA, TIM KOORDINASI DAN ASISTENSI PRODUK HUKUM DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1.4	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI ATAU SAKSI AHLI DAN BERACARA, TIM KOORDINASI DAN ASISTENSI PRODUK HUKUM DAERAH, TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM, TIM KAJIAN HUKUM, TIM RENCANA AKSI HAK ASASI MANUSIA		
1.4.1	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Saksi Ahli	OK	1.800.000,-
1.4.2	Honorarium Beracara (Litigasi dan Non Litigasi)	OK	1.800.000,-
1.4.3	Honorarium Tim Koordinasi dan Asistensi Produk Hukum Daerah		
	a. Ketua	OK	1.000.000,-
	b. Wakil Ketua	OK	900.000,-
	c. Anggota	OK	800.000,-

1.4.4	Honorarium Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)	OK	1.000.000,-
1.4.5	Honorarium Tim Penyuluhan Hukum	OK	1.000.000,-
1.4.6	Honorarium Tim Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM)	OK	1.000.000,-

1.5 HONORARIUM PENYULUHAN ATAU PENDAMPINGAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan dengan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 5. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi dari pada satuan biaya dalam Peraturan Bupati ini, satuan belanja ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

TABEL 5

TABEL SATUAN HONORARIUM PENYULUHAN ATAU PENDAMPINGAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1.5	HONORARIUM PENYULUH ATAU PENDAMPINGAN NON ASN		
1.5.1	SLTA	OB	2.100.000,-
1.5.2	DI/DII/ DIII/Sarjana Terapan	OB	2.400.000,-
1.5.3	Sarjana (S1)	OB	2.600.000,-
1.5.4	Magister (S2)	OB	2.800.000,-
1.5.5	Doktor (S3)	OB	3.000.000,-

1.6 HONORARIUM ROHANIAWAN

Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan, diberikan honorarium dengan tarif maksimal sebagaimana tercantum pada tabel 6.

TABEL 6

TABEL SATUAN HONORARIUM ROHANIAWAN

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1.6	HONORARIUM ROHANIAWAN	OK	250.000,-

1.7 HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada tim yang melaksanakan tugas menyusun KUA/PPAS,PKUA/PPAS, Asistensi RKA/PRKA, Penyusunan Raperda APBD/PAPBD, Raperbup Penjabaran APBD/PAPBD, Verifikasi DPA/PDPA, Raperda Pertanggungjawaban APBD, Raperbup Penjabaran Pertanggungjawaban APBD, Evaluasi Pertanggungjawaban APBD dan dokumen pendukung lainnya diberikan honorarium sebanyak-banyaknya 12 bulan dan dibantu oleh Kesekretariatan yang terdiri dari unsur pegawai dengan jumlah maksimal 7 orang yang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan dan tarif sebagaimana tabel 7.

TABEL 7
TABEL SATUAN HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1.7	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
1.7.1	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	a. Pembina	OB	3.500.000,-
	b. Pengarah	OB	3.000.000,-
	c. Ketua	OB	2.500.000,-
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000,-
	e. Sekretaris	OB	1.500.000,-
	f. Anggota	OB	1.300.000,-
1.7.2	HONORARIUM SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	a. Ketua	OB	1.000.000,-
	b. Sekretaris	OB	900.000,-
	c. Anggota	OB	600.000,-

1.8 HONORARIUM TIM PERTIMBANGAN KEBIJAKAN BUPATI

Honorarium Tim Pertimbangan Kebijakan Bupati dalam mendukung tugas dan wewenang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat diberikan honorarium sesuai dengan kinerjanya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 8.

TABEL 8
TABEL SATUAN HONORARIUM TIM PERTIMBANGAN KEBIJAKAN BUPATI

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1.8	TIM PERTIMBANGAN KEBIJAKAN BUPATI		
	a. Ketua	OB	6.000.000,-
	b. Wakil Ketua	OB	6.000.000,-
	c. Bidang	OB	6.000.000,-
	d. Sub Bidang	OB	4.000.000,-

1.9 HONORARIUM TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH, HONORARIUM TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL, HONORARIUM KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, HONORARIUM TIM *DESK* PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALAN DAERAH, HONORARIUM TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK DAERAH, HONORARIUM TIM VERIFIKASI HIBAH BERBENTUK UANG, DAN HONORARIUM TIM VERIFIKASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.

1.9.1 Honorarium Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah adalah satuan belanja honorarium bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas sebagai Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dapat diberikan honorarium sesuai dengan kinerjanya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 9.

- 1.9.2 Honorarium Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial adalah satuan belanja honorarium bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas sebagai Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dapat diberikan honorarium sesuai dengan kinerjanya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 9.
- 1.9.3 Honorarium Keanggotaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik adalah satuan belanja honorarium bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas sebagai Tim Keanggotaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022, dapat diberikan honorarium sesuai dengan kinerjanya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 9.
- 1.9.4 Honorarium Tim *Desk* Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah adalah satuan belanja honorarium tim *desk* berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi *DESK* PILKADA Kabupaten/Kota dan anggotanya terdiri dari unsur pemerintah daerah Kabupaten/Kota, Kepolisian Resort Daerah Kabupaten/Kota dan Kejaksaan Negeri dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 9.
- 1.9.5 Honorarium Tim Pemantauan Perkembangan Politik Daerah adalah satuan belanja panitia pelaksana kegiatan tim pemantauan perkembangan politik di daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah sebagaimana tercantum pada tabel 9.
- 1.9.6 Honorarium Tim Verifikasi Hibah Berbentuk Uang adalah satuan belanja panitia pelaksana kegiatan tim verifikasi hibah berbentuk uang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana tercantum pada tabel 9.
- 1.9.7 Honorarium Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik adalah satuan belanja panitia pelaksana kegiatan tim verifikasi bantuan keuangan partai politik berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Pasal 21 ayat (5) yang berbunyi Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 9.

TABEL 9

TABEL SATUAN HONORARIUM TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH, HONORARIUM TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL, HONORARIUM KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, HONORARIUM TIM *DESK* PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALAN DAERAH, HONORARIUM TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK DAERAH, HONORARIUM TIM VERIFIKASI HIBAH BERBENTUK UANG, DAN HONORARIUM TIM VERIFIKASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1.9	SATUAN BELANJA HONORARIUM TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH, HONORARIUM TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DAN HONORARIUM KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, HONORARIUM TIM <i>DESK</i> PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALAN DAERAH, HONORARIUM TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK DAERAH, HONORARIUM TIM VERIFIKASI HIBAH BERBENTUK UANG, DAN HONORARIUM TIM VERIFIKASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK		
1.9.1	HONORARIUM TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH		
	a. Ketua	OB	2.500.000,-
	b. Sekretaris	OB	2.000.000,-
	c. Anggota	OB	1.500.000,-
1.9.2	HONORARIUM TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		
	a. Ketua	OB	2.500.000,-
	b. Wakil Ketua I	OB	2.000.000,-
	c. Wakil Ketua II	OB	2.000.000,-
	d. Wakil Ketua III	OB	2.000.000,-
	e. Wakil Ketua IV	OB	2.000.000,-
	f. Sekretaris	OB	1.750.000,-
	g. Sekretaris I	OB	1.750.000,-
	h. Sekretaris II	OB	1.750.000,-

	i. Sekretaris III	OB	1.750.000,-
	j. Anggota	OB	1.500.000,-
1.9.3	HONORARIUM KEANGGOTAAN FORUM KORDINASI PIMPINAN DAERAH		
	a. Ketua	OB	2.500.000,-
	b. Sekretaris	OB	1.750.000,-
	c. Anggota	OB	1.500.000,-
1.9.4	HONORARIUM TIM <i>DESK</i> PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALAN DAERAH		
	a. Pembina	OK	750.000,-
	b. Pengarah	OK	700.000,-
	c. Ketua	OK	650.000,-
	d. Wakil Ketua	OK	600.000,-
	e. Sekretaris	OK	550.000,-
	f. Anggota	OK	500.000,-
	g. Sekretariat	OK	450.000,-
1.9.5	HONORARIUM TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK DAERAH		
	a. Pembina	OB	1.000.000,-
	b. Pengarah	OB	950.000,-
	c. Ketua	OB	900.000,-
	d. Wakil Ketua	OB	850.000,-

	e. Sekretaris	OB	800.000,-
	f. Anggota	OB	750.000,-
	g. Sekretariat	OB	550.000,-
1.9.6	HONORARIUM TIM VERIFIKASI HIBAH BERBENTUK UANG		
	a. Pembina	OK	1.000.000,-
	b. Pengarah	OK	950.000,-
	c. Ketua	OK	900.000,-
	d. Wakil Ketua	OK	850.000,-
	e. Sekretaris	OK	800.000,-
	f. Anggota	OK	750.000,-
	g. Sekretariat	OK	550.000,-
1.9.7	HONORARIUM TIM VERIFIKASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK		
	a. Pembina	OK	1.000.000,-
	b. Pengarah	OK	950.000,-
	c. Ketua	OK	900.000,-
	d. Wakil Ketua	OK	850.000,-
	e. Sekretaris	OK	800.000,-
	f. Anggota	OK	750.000,-
	g. Sekretariat	OK	550.000,-

1.10 HONORARIUM TIM PANITIA PEMILIHAN MITRA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Tim Panitia Pemilihan Mitra Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Pandeglang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 93 ayat (2), Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dapat diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 10.

TABEL 10

TABEL SATUAN HONORARIUM TIM PANITIA PEMILIHAN MITRA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1.10	TIM PANITIA PEMILIHAN MITRA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		
	a. Ketua	OK	2.000.000,-
	b. Sekretaris	OK	1.800.000,-
	c. Anggota	OK	1.500.000,-

1.11 BELANJA JASA TENAGA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, JASA TENAGA PENANGANAN BENCANA

Belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara, dapat diberikan sesuai dengan kinerjanya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan tarif maksimal sebagaimana tercantum pada tabel 11.

1.11.1 Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

adalah belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara pada BPBD yang melaksanakan tugas operasional kebencanaan, Tim SAR dan Evakuasi (apabila terjadi kebencanaan), yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah apabila hanya internal Perangkat Daerah, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 11.

1.11.2 Jasa Tenaga Penanganan Bencana

adalah satuan belanja uang lelah bagi Non Aparatur Sipil Negara pada BPBD yang melaksanakan tugas operasional kebencanaan, Tim SAR dan Evakuasi (apabila terjadi kebencanaan), yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah apabila hanya internal Perangkat Daerah, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 11.

TABEL 11
TABEL SATUAN BELANJA JASA TENAGA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN,
JASA TENAGA PENANGANAN BENCANA

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1.1.1	JASA TENAGA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, JASA TENAGA PENANGANAN BENCANA		
1.11.1	Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	OK	150.000,-
1.11.2	Jasa Tenaga Penanganan Bencana	OK	150.000,-

1.12 BELANJA JASA TENAGA PERHUBUNGAN DAN PENGAWALAN BUPATI/WAKIL BUPATI

1.12.1 Jasa Tenaga Perhubungan

adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas perhubungan kunjungan Bupati/Wakil Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan tarif maksimal sebagaimana tercantum pada tabel 12.

1.12.2. Jasa Pengawalan Bupati/Wakil Bupati

adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan unsur Kepolisian Resort Pandeglang yang melaksanakan tugas pengawalan kunjungan Bupati/Wakil Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan tarif maksimal sebagaimana tercantum pada tabel 12.

1.12.3. Petugas Manajemen Rekayasa Lalu Lintas/Gatur Lalin

adalah satuan belanja jasa bagi Non ASN dan Non Pegawai yang melaksanakan tugas pengawalan kunjungan Bupati/Wakil Bupati dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perhubungan, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan tarif maksimal sebagaimana tercantum pada tabel 12.

1.12.4. Honor Tenaga Ahli Non PNS

adalah satu belanja jasa bagi Non ASN dan Non Pegawai (Tenaga Ahli) yang melaksanakan tugas pengujian kendaraan bermotor, operator aplikasi, petugas mall pelayanan publik, operator teknisi penerangan jalan umum (PJU), Supir kendaraan *crane* penerangan jalan umum (PJU), operator ATCS (*Area traffic Control System*), dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perhubungan, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan tarif maksimal sebagaimana tercantum pada tabel 12.

TABEL 12

TABEL SATUAN BELANJA JASA TENAGA PERHUBUNGAN DAN PENGAWALAN BUPATI/WAKIL BUPATI

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1.12	JASA TENAGA PERHUBUNGAN DAN PENGAWALAN BUPATI/WAKIL BUPATI		
1.12.1	JASA TENAGA PERHUBUNGAN	OK	100.000,-
1.12.2	JASA PENGAWALAN BUPATI/WAKIL BUPATI	OB	1.500.000,-
1.12.3	PETUGAS MANAJEMEN REKAYASA LALU LINTAS/GATUR LALIN	OK	150.000,-
1.12.4	HONOR TENAGA AHLI NON ASN		
	a. Penguji Kendaraan Bermotor Bersertifikat Non PNS	OB	2.800.000,-

	b. Operator ATCS (Area Traffic Control System)	OB	1.000.000,-
	c. Operator teknisi penerangan jalan umum (PJU)	OB	2.500.000,-
	d. Operator Kendaraan penerangan jalan umum (PJU)	OB	600.000,-
	e. Petugas Mal Pelayanan Publik (MPP)	OB	600.000,-

1.13 BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI, TENAGA OPERATOR KOMPUTER, TENAGA AHLI, TENAGA KEBERSIHAN, TENAGA KEAMANAN, TENAGA CARAKA, TENAGA KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PEKERJA HARIAN LEPAS (PHL)

1.13.1 Jasa Tenaga Administrasi

adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas sebagai Tenaga Administrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 13.

1.13.2 Honorarium Tenaga Operator Komputer, Pengelola Aplikasi, Website, Admin Media Sosial

adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas sebagai Tenaga Operator Komputer, Pengelola Aplikasi, Website, Admin Media Sosial yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 13.

1.13.3 Honorarium Tenaga Ahli

adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara yang diberikan dalam rangka melaksanakan tugas, dapat diberikan sesuai kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan tarif maksimal sebagaimana tercantum pada tabel 13.

1.13.4 Honorarium Tenaga Kebersihan

adalah satuan belanja jasa petugas kebersihan bagi Non Aparatur Sipil Negara yang berasal dari pegawai pada Perangkat Daerah bersangkutan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dapat diberikan sesuai dengan kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan tarif maksimal sebagaimana tercantum pada tabel 13.

1.13.5 Petugas Kebersihan Kegiatan Lainnya

adalah satuan belanja jasa petugas kebersihan bagi Non Aparatur Sipil Negara yang berasal dari pegawai pada Perangkat Daerah bersangkutan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dapat diberikan sesuai dengan kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan tarif maksimal sebagaimana tercantum pada tabel 13.

1.13.6 Honorarium Tenaga Keamanan

adalah satuan belanja jasa petugas keamanan bagi Non Aparatur Sipil Negara yang berasal dari pegawai Satuan Polisi Pamong Praja yang diperbantukan pada perangkat daerah bersangkutan, ditetapkan dengan Keputusan Kepala perangkat daerah dapat diberikan sesuai dengan kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan tarif maksimal sebagaimana tercantum pada tabel 13.

1.13.7 Honorarium Tenaga Keamanan Lainnya

adalah satuan belanja jasa petugas keamanan untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang membutuhkan petugas keamanan yang berasal dari pegawai bagi Non Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala perangkat daerah sesuai dengan kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan tarif maksimal sebagaimana tercantum pada tabel 13.

1.13.8 Honorarium Tenaga Supir

adalah satuan belanja jasa Tenaga Supir bagi Non Aparatur Sipil Negara yang berasal dari pegawai pada Perangkat Daerah yang bersangkutan, diberikan bagi tenaga supir Kepala Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala perangkat daerah sesuai dengan kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan tarif maksimal sebagaimana tercantum pada tabel 13.

1.13.9 Honorarium Tenaga Caraka

adalah satuan belanja jasa bagi Tenaga Pengantar Surat dan Barang bagi Non Aparatur Sipil Negara yang berasal dari pegawai pada Perangkat Daerah yang bersangkutan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dapat diberikan sesuai dengan kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan tarif maksimal sebagaimana tercantum pada tabel 13.

1.13.10 Honorarium Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat/Linmas

satuan belanja jasa tenaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Linmas) bagi Non Aparatur Sipil Negara pada Kecamatan yang membawahi Kelurahan dalam rangka pembinaan dan perlindungan serta keamanan masyarakat, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dapat diberikan sesuai dengan kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan tarif maksimal sebagaimana tercantum pada tabel 13.

1.13.11 Pekerja Harian Lepas (PHL)

adalah satuan belanja jasa bagi Pekerja Harian Lepas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang yang merupakan petugas kebersihan di Kabupaten Pandeglang yang bertugas menyapu sampah, mengangkut sampah, membuang sampah ke TPA, supir, pemungut sampah serta memungut retribusi persampahan, yang terdiri dari :

- a. PHL yang bekerja dari hari Senin s/d Minggu, jumlah jam kerja 7 ½ jam/hari/bulan, atau 7 (tujuh) hari kerja; dan
- b. PHL yang bekerja dari hari Senin s/d Sabtu, jumlah jam kerja 7 ½ jam/hari/bulan, atau 6 (enam) hari kerja; Dapat diberikan sesuai dengan tugas dan kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta ditetapkan dengan Keputusan Perangkat Daerah, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 13.

TABEL 13

TABEL SATUAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI, TENAGA OPERATOR KOMPUTER, TENAGA AHLI, TENAGA KEBERSIHAN, TENAGA KEAMANAN, TENAGA CARAKA, TENAGA KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PEKERJA HARIAN LEPAS (PHL)

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1.13	JASA TENAGA ADMINISTRASI, JASA TENAGA OPERATOR KOMPUTER, TENAGA AHLI, TENAGA KEBERSIHAN, TENAGA KEAMANAN, TENAGA CARAKA, TENAGA KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
1.13.1	Jasa Tenaga Administrasi	OB	500.000,-
1.13.2	Jasa Tenaga Operator Komputer, Pengelola Aplikasi, Website, Admin Media Sosial	OB	300.000,-
1.13.3	Jasa Tenaga Ahli		
	a. Tenaga Ahli dari Pusat/Tenaga Ahli dari Perguruan Tinggi Negeri dan Pejabat setara Esselon I di Lingkungan Kementerian/Lembaga Negara.	OJ	2.500.000,-
	b. Tenaga Ahli/Dekan Perguruan Tinggi	OJ	2.000.000,-
	c. Tenaga Ahli Fraksi	OB	3.500.000,-
1.13.4	Jasa Tenaga Kebersihan	OB	500.000,-

1.13.5	Jasa Petugas Kebersihan Kegiatan Lainnya	OK	250.000,-
1.13.6	Jasa Tenaga Keamanan	OB	500.000,-
1.13.7	Jasa Tenaga Keamanan Lainnya	OK	150.000,-
1.13.8	Jasa Tenaga Supir	OB	500.000,-
1.13.9	Jasa Tenaga Caraka	OB	100.000,-
1.13.10	Jasa tenaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat/Linmas	OB	150.000,-
1.13.11	Pekerja Harian Lepas (PHL)		
	a. 7 (tujuh) hari kerja	OB	1.000.000,-
	b. 6 (tujuh) hari kerja	OB	800.000,-

1.14 BELANJA JASA PELAKSANAAN KEGIATAN KEAGAMAAN PADA URUSAN SEKRETARIAT DAERAH

adalah satuan belanja jasa diberikan kepada pihak lain/masyarakat yang melaksanakan tugas untuk kegiatan tertentu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, diantaranya adalah pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Qur'an, training Center MTQ Tingkat Provinsi, Tingkat Nasional, Kejuaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an dan Pembaca Do'a, dapat diberikan sesuai dengan kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 14.

TABEL 14

TABEL SATUAN BELANJA JASA PELAKSANAAN KEGIATAN KEAGAMAAN PADA URUSAN SEKRETARIAT DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1.14	SATUAN BELANJA JASA PELAKSANAAN KEGIATAN KEAGAMAAN PADA URUSAN SEKRETARIAT DAERAH		
1.14.1	Kegiatan Training Centre MTQ Tingkat Provinsi Banten		
	a. Pembina	OK	3.000.000,-

	b. Peserta	OK	1.500.000,-
	c. Evaluator Peserta	OK	1.000.000,-
1.14.2	Kegiatan MTQ Tingkat Nasional		
	a. Uang Saku Peserta asal Kabupaten Pandeglang	OK	1.500.000,-
	b. Official	OK	2.000.000,-
	c. Pembina	OK	2.500.000,-

1.15 BELANJA JASA JURI PERLOMBAAN/PERTANDINGAN

adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas dalam kegiatan perlombaan/pertandingan yang dilaksanakan baik secara perorangan maupun Kelompok diantaranya peserta/pendamping peserta/juri/penilai dan petugas screening pemberkasan lomba berdasarkan atas pelaksanaan prioritas kegiatan yang telah ditetapkan, dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 15.

TABEL 15

TABEL SATUAN BELANJA JASA JURI PERLOMBAAN/PERTANDINGAN

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1.15	JASA JURI PERLOMBAAN/PERTANDINGAN		
	a. Juri untuk Lomba perorangan		
	1) Ketua	OK	1.000.000,-
	2) Wakil Ketua	OK	950.000,-
	3) Sekretaris	OK	900.000,-

	4) Anggota	OK	850.000,-
	b. Juri untuk Lomba Group/Kelompok		
	1) Ketua	OK	1.000.000,-
	2) Wakil Ketua	OK	950.000,-
	3) Sekretaris	OK	900.000,-
	4) Anggota	OK	850.000,-
	c. Penilai untuk Lomba Perorangan	OK	550.000,-
	d. Penilai untuk Lomba Group/Kelompok	OK	700.000,-
	e. Pendamping Juri Lomba Perorangan	OK	350.000,-
	f. endamping Juri Lomba Group/Kelompok	OK	500.000,-
	g. Peserta untuk Lomba Perorangan	OK	350.000,-
	h. Peserta untuk Lomba Group/Kelompok	OK	500.000,-
	i. Petugas Screening Lomba	OH	500.000,-
	j. Wasit pertandingan	OH	250.000,-
	k. Hakim Garis	OH	150.000,-
	l. Panitia Pertandingan	OH	250.000,-
	m. Juri Lintasan	OH	250.000,-
	n. Timer Pertandingan	OH	250.000,-
	o. Asisten Wasit	OK	200.000,-
	p. Anak Gawang	OK	75.000,-
	q. Official Table/Bola basket	OH	200.000,-

	r. Nayaga/ Penabuh Gendang/ Pencak Silat	OH	200.000,-
	s. Arbitator/ karate	OH	250.000,-
	t. Pembuat Jalur/ Panjat Tebing	OH	200.000,-
	u. Belayaer/ Panjat Tebing	OH	250.000,-

1.16 BELANJA JASA TENAGA KESEHATAN

1.16.1 Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan Pada RSUD

adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara di Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pelayanan kesehatan lanjutan di Perangkat Daerah diantaranya adalah tenaga medis, paramedis dan non medis, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 25 ayat (1) Pengadaan dan Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Diselenggarakan Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat melalui Pendidikan dan/atau Pelatihan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1199/MENKES/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 445/Kep.404-Huk/2016 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Berkah Kabupaten Pandeglang, dapat diberikan sesuai dengan kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 16, dengan ketentuan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

Satuan Belanja Jasa Dokter Non PNS dan Non Pegawai/Kontrak Kerja adalah satuan belanja jasa bagi Aparatur Sipil Negara di Perangkat Daerah dan non pegawai/kontrak yang melaksanakan tugas untuk memberikan pelayanan kesehatan lanjutan, diantaranya adalah dokter umum/gigi, dokter spesialis, sub spesialis, Sub Spesialis Konsultan dan residensi, dan dokter spesialis WKDS (Wajib Kerja dokter spesialis) sesuai dengan kebutuhannya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah. Berdasarkan Ketentuan Pasal 16 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumberdaya di bidang kesehatan yang adil dan merata keseluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

1.16.2 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Paramedis, Penunjang Medis Non PNS dan Non Pegawai Pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan

adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas pelayanan kesehatan lanjutan dan pelayanan administrasi sesuai jenjang pendidikan dan profesinya, yang di tetapkan dengan Keputusan Kepala

Perangkat Daerah, dapat diberikan sesuai dengan kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 16.

1.16.3 Belanja Jasa Petugas Piket/Jaga

a. Belanja Jasa Petugas Piket/Jaga Harian

adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas piket/jaga harian/hari besar keagamaan/hari besar nasional dalam rangka pelayanan kesehatan lanjutan dan pelayanan administrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dapat diberikan sesuai dengan kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 16.

b. Belanja Jasa Petugas Piket/Jaga Khusus hari besar keagamaan dan atau hari besar nasional.

adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan kesehatan kepada masyarakat pada hari-hari besar dan event masyarakat sesuai dengan jadwal/shift, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dapat diberikan sesuai dengan kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum tabel 16.

c. Belanja Honorarium Petugas Pemulasaran Jenazah tidak beridentitas

adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas dalam rangka pemulasaran jenazah tidak beridentitas, yang di tetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dapat diberikan sesuai dengan kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 16.

d. Belanja Honorarium Petugas Bimbingan Rohani bagi Pasien Tertentu

adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas untuk membimbing pasien yang membutuhkan, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, yang di tetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dapat diberikan sesuai dengan kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 16.

e. Petugas Lapangan Fogging Fokus

adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas pelaksanaan fogging (pengasapan demam berdarah) di titik wilayah kejadian demam berdarah, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dapat diberikan sesuai dengan kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 16.

1.16.4 Belanja Jasa Medis Non Pegawai Dengan Perjanjian/Kontrak Kerja

adalah satuan belanja jasa bagi medis Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan kesehatan dasar di Puskesmas kepada masyarakat berdasarkan perjanjian kerja, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dapat diberikan sesuai dengan kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 16.

1.16.5 Tim Kesehatan Seleksi Penerimaan CPNS/Seleksi JPT/Tim Kesehatan Bagi PNS Yang Sakit Permanen Bagi Non ASN

adalah satuan belanja jasa bagi tim kesehatan Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas dalam kegiatan pelayanan pemeriksaan kesehatan peserta seleksi penerimaan CPNS, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dapat diberikan sesuai dengan kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 16.

1.16.6 Belanja Jasa Tim Medis Dan Paramedis

adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas/kinerja sebagai Tim Medis dan Para Medis Acara Perlombaan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dapat diberikan sesuai dengan kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 16.

1.16.7 Belanja Jasa Petugas Pemberantasan Dan Pengendalian Penyakit Hewan

adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: 11243/PW.130/F/01/11/2019 Tanggal 11 November 2019 tentang Evaluasi kinerja dan pelaporan Penempatan Tenaga Harian Lepas (THL), Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner yang ada di Lingkungan Kabupaten Pandeglang, dapat diberikan jasa selama 2 (dua) bulan yang berasal dari Unit Kerja yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 16.

TABEL 16

TABEL SATUAN BELANJA JASA TENAGA KESEHATAN

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1.16	JASA TENAGA KESEHATAN		
1.16.1	Jasa Pelaksanaan Kegiatan Pada RSUD		
	Satuan Biaya Honorarium Dokter Non PNS dan Non Pegawai/Kontrak Kerja		
	a. Dokter Umum/Gigi Honorarium / Bulanan	OB	5.000.000,-
	b. Dokter Spesialis Dasar (Kebidanan, Anak, Bedah Umum dan Internis) + Anastesi, Penyakit Dalam		
	1) Honorarium /Bulanan	OB	7.500.000,-
	2) Honorarium / PerKunjungan	OK	1.000.000,-
	c. Dokter Spesialis Lainnya (Jantung, Mata, THT, Syaraf, Kulit Kelamin, Ortopedi, Urologi, Bedah Syaraf, Bedah Plastik dan Forensik, Ortodontic, dan Forensik.		
	1) Honorarium /Bulanan	OB	6.000.000,-
	2) Honorarium / PerKunjungan	OK	1.000.000,-
	d. Dokter Sub Spesialis		
	1) Honorarium /Bulanan	OB	15.000.000,-
	2) Honorarium / PerKunjungan	OK	1.000.000,-
	e. Dokter Sub Spesialis Konsultan.		
	1) HonorariumBulanan	OB	17.000.000,-
	2) Honorariumper/kunjungan	OK	1.000.000,-
	f. Dokter Residensi Pasca Jenjang I.		

	1) Honorarium Bulanan	OB	5.000.000,-
	2) Honorarium per/kunjungan	OK	500.000,-
	g. Dokter Spesialis WKDS (Wajib Kerja Dokter Spesialis)		
	Honorarium Bulanan	OB	27.000.000,-
1.16.2	SATUAN BELANJA JASA TENAGA KESEHATAN PARAMEDIS, PENUNJANG MEDIS NON ASN DAN NON PEGAWAI PADA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN		
	a. S.2	OB	2.950.000,-
	b. S.1 plus Profesi (Apoteker,Ners)	OB	2.600.000,-
	c. S.1 / D.IV	OB	2.250.000,-
	d. D.III	OB	1.900.000,-
	e. D.II	OB	1.250.000,-
	f. SMU	OB	1.000.000,-
1.16.3	SATUAN BELANJA JASA PETUGAS PIKET/JAGA		
	a. Satuan Belanja Jasa Petugas Piket/Jaga Harian		
	1) Medis	OK	250.000,-
	2) Paramedis	OK	150.000,-
	3) Penunjang Medis	OK	100.000,-
	4) Dewan Pengawas	OB	2.000.000,-
	b. Satuan Belanja Jasa Petugas Piket/Jaga Khusus hari besar keagamaan dan atau hari besar nasional		
	1) Medis	OH	500.000,-
	2) Paramedis	OH	250.000,-
	3) Penunjang Medis	OH	250.000,-

	c. Satuan Belanja Jasa Petugas Pemulasaran Jenazah tidak beridentitas		
	1) Penggali Kubur	OK	200.000,-
	2) Memandikan dan Mengkafani	OK	200.000,-
	3) Menyolatkan	OK	100.000,-
	d. Satuan Belanja Jasa Petugas Bimbingan Rohani bagi Pasien Tertentu Petugas Bimbingan Rohani	OK	250.000,-
	e. Petugas Lapangan Foging Fokus		
	1) Koordinator Foging Fokus	OK	200.000,-
	2) Anggota Pelaksana Foging Fokus	OK	150.000,-
1.16.4	JASA MEDIS NON PEGAWAI DENGAN PERJANJIAN/KONTRAK KERJA		
	a. Tenaga Medis	OB	1.000.000,-
	b. Tenaga Paramedis	OB	500.000,-
1.16.5	TIM KESEHATAN SELEKSI PENERIMAAN CPNS/SELEKSI JPT/TIM KESEHATAN BAGI PNS YANG SAKIT PERMANEN bagi Non ASN		
	a. Tenaga Medis	OK	750.000,-
	b. Tenaga Paramedis	OK	500.000,-
1.16.6	JASA TIM MEDIS DAN PARAMEDIS		
	a. Tim Medis	OK	500.000,-
	b. Tim Paramedis	OK	300.000,-
1.16.7	JASA PETUGAS PEMBERANTASAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT HEWAN		
	a. Dokter Hewan(S1)	OB	2.500.000,-

	b. Veteriner(S1)	OB	2.200.000,-
	c. Veteriner(D3)	OB	2.000.000,-
	d. Veteriner(SLTA)	OB	1.850.000,-

1.17 BELANJA JASA TENAGA LABORATORIUM

adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara laboratorium pada Perangkat yang mempunyai sertifikasi keahlian sebagai analis, penyelia dan pengambil sample serta adanya Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), dalam rangka pelaksanaan tugas kelaboratoriuman lingkungan hidup, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan, dapat diberikan sesuai dengan tugas dan kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 17.

TABEL 17
TABEL SATUAN BELANJA JASA TENAGA LABORATORIUM

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1.17	JASA TENAGA LABORATORIUM		
1.17.1	a. Analis		
	1) S.1	OK	2.000.000,-
	2) D.III	OK	1.800.000,-
	3) SMA/SMK	OK	1.600.000,-
	b. Penyelia		
	1) S.1	OK	1.000.000,-
	2) D.III	OK	850.000,-
	d. Petugas pengambil sampel		
	1) D.III	OK	750.000,-
	2) SMA/SMK	OK	500.000,-

1.18 BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN SOSIAL

adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas dalam kegiatan tertentu pada Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dapat diberikan sesuai kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 18, dengan ketentuan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1.18.1 Petugas Harian Panti/Pengurus Panti

adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas pelayanan sosial di Panti Nini Aki Berkah diantaranya adalah petugas pekerja sosial dan petugas harian panti/pengurus panti, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dapat diberikan sesuai kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 18.

1.18.2 Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)

adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PHI), yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dapat diberikan sesuai kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 18.

TABEL 18
TABEL SATUAN BELANJA JASA PENANGANAN SOSIAL

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1.18	JASA TENAGA PENANGANAN SOSIAL		
1.18.1	Petugas Harian Panti/Pengurus Panti	OB	500.000,-
1.18.2	Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)		
	1)Mediator	Kasus	3.000.000,-
	2)Petugas Administrasi	Kasus	500.000,-

1.19 BELANJA JASA TENAGA PELAYANAN UMUM

a. Ketua Rt

satuan belanja jasa Ketua RT yang diberikan kepada para Ketua RT pada Kecamatan yang membawahi Kelurahan, dalam rangka pembinaan, optimalisasi, sinergitas dan informasi program pembangunan kepada masyarakat, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dapat diberikan sesuai kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 19.

b. Ketua Rw

adalah satuan belanja jasa RW yang diberikan kepada para Ketua RW pada Kecamatan yang membawahi Kelurahan, dalam rangka pembinaan, optimalisasi, sinergitas dan informasi program pembangunan kepada masyarakat, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dapat diberikan sesuai kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 19.

c. Kader Posyandu

adalah satuan belanja jasa Kader Posyandu yang diberikan bagi para kader posyandu pada Kecamatan yang membawahi Kelurahan, dalam rangka optimalisasi kesehatan masyarakat, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dapat diberikan sesuai kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 19.

d. Guru Ngaji

adalah satuan belanja jasa guru ngaji bagi para guru ngaji pada Kecamatan yang membawahi Kelurahan, dalam rangka pembinaan keagamaan dan memelihara kerukunan umat beragama di masyarakat, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dapat diberikan sesuai kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 19.

e. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

adalah satuan belanja jasa Perlindungan Masyarakat (Linmas) bagi non pegawai pada Kecamatan yang membawahi Kelurahan dalam rangka pembinaan dan perlindungan serta keamanan masyarakat, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dapat diberikan sesuai kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 19.

f. Juru Pelihara Cagar Budaya

adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas untuk pembinaan dan memelihara kerukunan umat beragama di masyarakat serta pemeliharaan cagar budaya, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala

Perangkat Daerah, dapat diberikan sesuai kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 19.

g. Pegawai Pendukung Tugas Operasional Bupati, Wakil Bupati Dan Sekretaris Daerah

adalah satuan belanja jasa bagi pegawai dan non pegawai yang melaksanakan tugas untuk mendukung tugas operasional Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah diantaranya adalah ajudan, supir dan staf untuk Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah diantaranya adalah ajudan, supir dan staf untuk Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengguna Anggaran, dapat diberikan sesuai kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 19.

h. Jasa Pengelola Dan Pegawai Mal Pelayanan Publik (MPP)

adalah satuan belanja jasa pengelola dan pegawai Mal Pelayanan Publik (MPP) yang diberikan kepada Non Pegawai yang berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Mal Pelayanan Publik dan Berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.320-Huk/2019 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020 dapat diberikan sesuai kinerjanya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 19.

TABEL 19

TABEL SATUAN BELANJA JASA TENAGA PELAYANAN UMUM

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1.19	Jasa Tenaga Pelayanan Umum		
	a. Ketua RT	OB	175.000,-
	b. Ketua RW	OB	200.000,-
	c. Kader Posyandu	OB	150.000,-
	d. Guru ngaji	OB	200.000,-
	e. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	OB	200.000,-
	f. Juru Pelihara Cagar Budaya bagi Non ASN	OB	200.000,-

	g. Pegawai Pendukung Tugas Operasional Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah		
	1. Bupati		
	a) Ajudan Bupati	OB	2.000.000,-
	b) Pramubakti Staf Bupati	OB	2.000.000,-
	c) Supir Bupati	OB	1.250.000,-
	d) Staf Bupati	OB	600.000,-
	2. Wakil Bupati		
	a) Ajudan Wakil Bupati	OB	1.900.000,-
	b) Pramukbakti Staf Wakil Bupati	OB	1.900.000,-
	c) Supir Wakil Bupati	OB	1.100.000,-
	d) Staf Wakil Bupati	OB	500.000,-
	3. Sekretaris Daerah		
	a) Ajudan Sekretaris Daerah	OB	1.250.000,-
	b) Supir Sekretaris Daerah	OB	900.000,-
	c) Staf Sekretaris Daerah	OB	400.000,-
	h. Jasa Pengelola dan Pegawai Mal Pelayanan Publik (MPP)		
	1) Jasa Tenaga Outsourching (MPP)		
	a) Customer Sevice	OB	3.060.000,-
	b) Teknisi Jaringan	OB	3.220.000,-
	c) System Informasi	OB	3.220.000,-
	d) Petugas Keamanan / Security	OB	2.950.000,-
	e) Office Boy/Gardener	OB	2.460.000,-
	2) Jasa Manager On Duty (MOD)		
	a) MOD	OB	400.000,-

1.20 BELANJA JASAB PETUGAS SHALAT HARI RAYA, NUZULUL QUR'AN DAN PETUGAS PENJAGA HEWAN QURBAN

adalah satuan belanja bagi Non Aparatur Sipil Negara dan non pegawai yang melaksanakan tugas dalam pelaksanaan kegiatan perayaan hari besar Islam (PHBI) dan kegiatan keagamaan lainnya, berdasarkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan, dapat diberikan uang saku serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 20, dengan ketentuan:

- a. untuk pelaksanaan tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah; dan
- b. untuk pelaksanaan tingkat Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

TABEL 20
TABEL SATUAN BELANJA JASA PETUGAS SHALAT HARI RAYA, NUZULUL QUR'AN
DAN PETUGAS PENJAGA HEWAN QURBAN

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1	Petugas Shalat Hari Raya dan Nuzulul Qur'an		
	a. Imam	OK	1.000.000,-
	b. Khatib	OK	1.000.000,-
	c. Bilal	OK	500.000,-
	d. Muadzin	OK	250.000,-
2	Petugas Penjaga Hewan Qurban		
	Petugas Penjaga Hewan Qurban	OK	200.000,-

1.21 BELANJA JASA PELAKSANAAN KEGIATAN PERAYAAN HARI BESAR NASIONAL (PHBN)

adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang melaksanakan tugas dalam pelaksanaan kegiatan perayaan hari besar nasional (PHBN), dapat diberikan honorarium sesuai dengan kinerjanya dan kemampuan keuangan daerah, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 21 dengan ketentuan untuk pelaksanaan kegiatan tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan pelaksanaan untuk tingkat kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

TABEL 21

TABEL SATUAN BELANJA JASA PELAKSANAAN KEGIATAN PERAYAAN HARI BESAR NASIONAL (PHBN)

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1	Upacara Perayaan Hari Besar Nasional (PHBN) Tingkat Kabupaten		
	a. Inspektur Upacara	OK	750.000,-
	b. Pemimpin Upacara	OK	500.000,-
	c. Komandan Upacara	OK	500.000,-
	d. Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka)	OK	500.000,-
	e. Pengibar Bendera Non Paskibra	OK	200.000,-
	f. Perwira Upacara	OK	500.000,-
	g. Instruktur/Pelatih	OK	300.000,-
	h. Petugas Upacara Lainnya	OK	200.000,-
	i. Pembaca Teks Proklamasi	OK	500.000,-
	j. Pembaca Teks Pancasila	OK	500.000,-
	k. Pembaca Teks Pembukaan UUD 1945	OK	500.000,-
	l. Petugas Korsik	OK	150.000,-
	m. Petugas Barisan	OK	200.000,-
	n. Pembaca Sejarah Singkat	OK	500.000,-
	o. Pembaca Do'a	OK	500.000,-
	p. Jasa Desain Logo	Paket	2.500.000,-
	q. Tarian Selamat Datang	Tim	3.000.000,-

2	Upacara Perayaan Hari Besar Nasional (PHBN) Tingkat Kecamatan		
	a. Inspektur Upacara	OK	500.000,-
	b. Pemimpin Upacara	OK	350.000,-
	c. Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka)	OK	350.000,-
	d. Pengibar Bendera Non Paskibra	OK	100.000,-
	e. Perwira Upacara	OK	350.000,-
	f. Instruktur/Pelatih	OK	200.000,-
	g. Petugas Upacara Lainnya	OK	100.000,-

1.22 BELANJA JASA PELAKSANAAN KEGIATAN PERAYAAN HARI JADI KABUPATEN PANDEGLANG PADA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD

adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang melaksanakan tugas dalam pelaksanaan kegiatan perayaan hari jadi Kabupaten Pandeglang pada Sekretariat Daerah, dapat diberikan honorarium sesuai dengan kinerjanya dan kemampuan keuangan daerah, dengan susunan dan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 22. dengan ketentuan untuk pelaksanaan kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

TABEL 22

TABEL SATUAN BELANJA JASA PELAKSANAAN KEGIATAN PERAYAAN HARI JADI KABUPATEN PANDEGLANG PADA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1	Inspektur Upacara	OK	750.000,-
2	Perwira Upacara	OK	500.000,-
3	Komandan Upacara	OK	500.000,-
4	Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	OK	500.000,-

5	Pengibar Bendera Non Paskibraka	OK	200.000,-
6	Petugas Upacara Lainnya	OK	200.000,-
7	Pembaca Teks Proklamasi	OK	500.000,-
8	Pembaca Teks Pancasila	OK	500.000,-
9	Pembaca Teks Pembukaan UUD 1945	OK	500.000,-
10	Petugas Korsik	OK	150.000,-
11	Petugas Barisan	OK	200.000,-
12	Pembaca Sejarah Singkat	OK	500.000,-
13	Pembaca Do'a	OK	500.000,-
14	Jasa Desain Logo	Paket	2.500.000,-
15	Tarian Selamat Datang	Tim	3.000.000,-

1.23 BELANJA JASA DAN BELANJA SEWA PELAKSANAAN KEGIATAN PERAYAAN HARI JADI KABUPATEN PANDEGLANG PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PANDEGLANG

adalah satuan belanja jasa bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang melaksanakan tugas dalam pelaksanaan kegiatan perayaan hari jadi Kabupaten Pandeglang, dapat diberikan honorarium sesuai dengan kinerjanya dan kemampuan keuangan daerah, dengan susunan dan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 23 dengan ketentuan untuk pelaksanaan kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

TABEL 23

TABEL SATUAN BELANJA JASA DAN BELANJA SEWA PELAKSANAAN KEGIATAN PERAYAAN HARI JADI KABUPATEN PANDEGLANG PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PANDEGLANG

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1	Tenaga Operator	OK	300.000,-
2	Pembaca Do'a	OK	250.000,-
3	Pembaca Sejarah Pandeglang	OK	250.000,-
4	Pembaca Sambutan/Tokoh Masyarakat	OK	500.000,-
5	Sambutan Gubernur	OK	500.000,-
6	Sambutan Bupati	OK	500.000,-
7	Pembawa Acara/MC	OK	250.000,-
8	Dirigen	OK	200.000,-
9	Pembaca Ayat Suci Al-Qur'an	OK	350.000,-
10	Tim Kepanitiaan	OK	200.000,-
11	Tenaga Keamanan	OK	125.000,-
12	Koordinasi dan Konsultasi, Peliputan	OK	Menyesuaikan
13	Dekorasi	Paket	750.000,-
14	Sewa Blower	Unit	500.000,-
15	Sewa AC Standing	Unit	500.000,-
16	Sewa Kursi dan Sarung	Unit	20.000,-
17	Sewa Organ Tunggal dan Pemain	Tim	750.000,-
18	Sewa Tenda Kerucut	Paket	700.000,-

19	Sewa Tenda Roder Dekor VIP	Paket	150.000,-
20	Sewa TV dan Stand	Paket	500.000,-
21	Sound Sistem	Paket	500.000,-

1.24 BELANJA HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)

adalah satuan belanja jasa honorarium bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi atau kemampuan di bidangnya dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi, dapat diberikan honorarium sesuai dengan kinerjanya dan kemampuan keuangan daerah, ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan susunan dan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 24.

TABEL 24

TABEL SATUAN BELANJA HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1	Honorarium Tim Penilai Ahli (TPA)		
	a. Koordinator	OB	7.500.000,-
	b. Anggota	OB	7.000.000,-
2	Honorarium Tim Penilai Teknis (TPT)		
	a. Ketua	OB	800.000,-
	b. Sekretaris	OB	700.000,-
	c. Anggota	OB	600.000,-
3	Honorarium Penilik Bangunan Gedung	OB	700.000,-

4	Honorarium Operator SIMBG	OB	600.000,-
5	Honorarium Operator Pengawas TPA,TPT dan Penilik Bangunan Gedung	OB	600.000,-
6	Honorarium Tim Sekretariat Tim Penilai Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT) dan Penilik Bangunan Gedung		
	a. Pengarah	OB	850.000,-
	b. Penanggung jawab	OB	800.000,-
	c. Ketua	OB	700.000,-
	d. Wakil Ketua	OB	600.000,-
	e. Sekretaris	OB	500.000,-
	f. Anggota	OB	400.000,-

- 1.25 HONORARIUM TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH, TIM PENYUSUN LKPJ, TIM PENYUSUN LPPD, TIM EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DAN TIM PELAKSANA PENERAPAN SAKIP, TIM PENYUSUN RKPD DAN PERUBAHAN RKPD, TIM EVALUASI RKPD DAN PERUBAHAN RKPD, TIM TPID, TP2DD, PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI, TIM BAPERJAKAT DAN MAJELIS TP-TGR

adalah satuan belanja honorarium bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan Keuangan,BMD dan Dokumen Laporan Lainnya) Tim Penyusun LKPJ, Tim Penyusun LPPD, Tim Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tim Pelaksanaan Penerapan SAKIP, Tim Penyusun RKPD, Tim TPID,TP2DD, Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi, Tim Baperjakat dan Majelis TP-TGR, dapat diberikan honorarium sesuai dengan kinerjanya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan susunan dan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 25.

TABEL 25

TABEL SATUAN BELANJA HONORARIUM TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH, TIM PENYUSUN LKPJ, TIM PENYUSUN LPPD, TIM EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DAN TIM PELAKSANA PENERAPAN SAKIP, TIM PENYUSUN RKPD DAN PERUBAHAN RKPD, TIM EVALUASI RKPD DAN PERUBAHAN RKPD, TIM TPID, TP2DD, PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI, TIM BAPERJAKAT DAN MAJELIS TP-TGR

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Pembina	OK	1.000.000,-
2.	Pengarah	OK	900.000,-
3.	Ketua	OK	800.000,-
4.	Wakil ketua	OK	700.000,-
5.	Sekretaris	OK	600.000,-
6.	Anggota	OK	500.000,-

1.26 HONORARIUM TIM KERJASAMA PEMANFAATAN (KSP) BARANG MILIK DAERAH

adalah satuan belanja jasa bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas sebagai Tim Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Daerah, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dapat diberikan honorarium sesuai dengan kinerjanya dan kemampuan keuangan daerah, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 26.

TABEL 26

TABEL SATUAN HONORARIUM TIM KERJASAMA PEMANFAATAN (KSP) BARANG MILIK DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1.	Pembina	OB	3.000.000,-
2.	Pengarah	OB	2.500.000,-

3.	Ketua	OB	2.000.000,-
4.	Wakil Ketua	OB	1.500.000,-
5.	Sekretaris	OB	1.000.000,-
6.	Anggota	OB	750.000,-

1.27 BELANJA JASA TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK) DAN PEKERJA SOSIAL PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN PANDEGLANG

adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas sebagai Tali Asih Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Dan Tali Asih Pekerja Sosial, berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan bagi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, untuk memberikan apresiasi pilar-pilar kesejahteraan sosial didaerah sebagai satu kesatuan gugus tugas sosial yang memiliki prestasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan layak ditampilkan sebagai model bagi pilar-pilar sosial daerah lain guna meningkatkan kinerja serta kualitas Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, dapat diberikan honorarium sesuai dengan kinerjanya dan kemampuan keuangan daerah, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 27, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

TABEL 27

TABEL SATUAN BELANJA JASA TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK) DAN PEKERJA SOSIAL PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN PANDEGLANG

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1	Tali Asih Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)		
	Tali Asih Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	OB	300.000,-
2	Tali Asih Pekerja Sosial		
	Tali Asih Pekerja Sosial	OB	300.000,-
3	Tali Asih Koordinator Daerah		
	Tali Asih Koordinator Daerah	OB	300.000,-

1.28 BELANJA JASA TIM PELAKSANA KEGIATAN KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR), FORUM PENATAAN RUANG DAN TIM AHLI INDIVIDU

adalah satuan belanja jasa bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR), tim pelaksana SPPR yang mana didalamnya terdapat KKPR dan FPR, berdasarkan ketentuan Pasal 78 dalam Permen ATRBPN Nomor 12 Tahun 2021. Pembiayaan dalam pelaksanaan SPPR sesuai dengan Lampiran III Permen ATRBPN 13/2021, Forum Penataan Ruang dan Tim Ahli Individu berdasarkan Permen ATRBPN Nomor 15 Tahun 2021 dalam pasal 6 Angka 4 yang berbunyi : “Menteri mendelegasikan pembentukan Forum Penataan Ruang di daerah kepada gubernur, bupati dan wali kota sesuai dengan kewenangannya”, Untuk pendanaan sesuai dengan Pasal 37 Permen ATRBPN 15/2021 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pembiayaan lainnya yang sifatnya tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Tim Ahli Individu berdasarkan Permen ATRBPN Nomor 11 Tahun 2021 Angka 2 Angka a dimana harus dibentuk tim penyusun untuk menyusun RDTR, dapat diberikan sesuai dengan kinerjanya dan kemampuan keuangan daerah, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 28-30, dengan ketentuan untuk pelaksanaan kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

TABEL 28

TABEL SATUAN BELANJA JASA TIM PELAKSANA KEGIATAN KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR)

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1	Ketua	OB	700.000,-
2	Sekretaris	OB	600.000,-
3	Anggota	OB	500.000,-
4	Validator KKPR	OB	400.000,-
5	Surveyor	OB	600.000,-

TABEL 29

TABEL SATUAN BELANJA JASA FORUM PENATAAN RUANG

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1	Pengarah	OB	800.000,-
2	Ketua	OB	700.000,-
3	Wakil Ketua	OB	600.000,-
4	Sekretaris	OB	500.000,-
5	Anggota	OB	400.000,-

TABEL 30

TABEL SATUAN BELANJA JASA TIM AHLI INDIVIDU

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1	<i>Team Leader</i>	OB	10.000.000,-
2	Ahli Geodesi	OB	8.000.000,-
3	Ahli Lingkungan	OB	8.000.000,-
4	Ahli Planologi	OB	8.000.000,-
5	Ahli Geospasial	OB	6.000.000,-
6	Ahli Managemen Database	OB	6.000.000,-
7	Ahli Informatika	OB	6.000.000,-
8	<i>Surveyor</i>	OB	5.000.000,-
9	<i>Drafter</i>	OB	5.000.000,-

1.29 BELANJA JASA PENUNJANG PENELITIAN/PEREKAYASAAN PADA KEGIATAN SWAKELOLA TYPE 1 JASA KONSULTASI NON KONTRUKSI/JASA KONSULTASI LAINNYA

adalah satuan belanja jasa bagi Non Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas sebagai tenaga penunjang penelitian/perekayasaan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023, dapat diberikan sesuai dengan kinerjanya dan kemampuan keuangan daerah, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 31, dengan ketentuan untuk pelaksanaan kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

- a. Honorarium Kelebihan Jam Perekayasaan Honorarium atas kelebihan jam kerja yang diberikan kepada fungsional perekayasa yang diberi tugas berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang melakukan perekayasaan, paling banyak 4 (empat) jam sehari, dengan tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.
- b. Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan Honorarium diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/perekayasa sebagai pembantu peneliti/perekayasa, koordinator peneliti/perekayasa, sekretariat peneliti/perekayasa, pengolah data, petugas survei, dan pembantu lapangan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang. Dalam hal pembantu peneliti/perekayasa berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka pembantu peneliti/perekayasa dimaksud tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

Catatan:

1. Dalam hal penelitian/perekayasaan dilakukan bersama-sama dengan Pegawai Negeri Sipil (non fungsional peneliti/perekayasa), kepada Pegawai Negeri Sipil (nonfungsional peneliti/perekayasa) atas penugasan penelitian yang dilakukan di luar jam kerja normal diberikan honorarium paling tinggi sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari honorarium kelebihan jam perekayasaan untuk perekayasa pertama serta tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.
2. Khusus honorarium pembantu lapangan, dalam hal ketentuan mengenai upah harian minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Menteri ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.
3. Honorarium penunjang penelitian/perekayasaan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas.

TABEL 31

TABEL SATUAN BELANJA JASA PENUNJANG PENELITIAN/PEREKAYASAAN PADA KEGIATAN SWAKELOLA TYPE 1
JASA KONSULTASI NON KONTRUKSI/JASA KONSULTASI LAINNYA

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1	Honorarium Kelebihan Jam Perekayasaan		
	a. Perekayasa Utama	OJ	60.000,-
	b. Perekayasa Madya	OJ	50.000,-
	c. Perekayasa Muda	OJ	40.000,-
	d. Perekayasa Pertama	OJ	35.000,-
2	Honorarium Penunjang Penelitian/ Perekayasaan		
	a. Pembantu Peneliti/Perekayasa	OJ	25.000,-
	b. Koordinator Peneliti/Perekayasa	OB	420.000,-
	c. Sekretariat Peneliti/Perekayasa	OB	300.000,-
	d. Pengelola Data	Peneliti/Perekayasa	1.540.000,-
	e. Petugas Survey	OR	8.000,-
	f. Pembantu Lapangan	OH	80.000,-

1.30 BELANJA JASA PENGAWASAN / PEMERIKSAAN INSPEKTORAT KABUPATEN PANDEGLANG

Adalah satuan belanja jasa mendukung peran dan fungsi pembinaan dan/atau pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien sehingga APIP dalam melaksanakan kegiatan pengawasan intern melalui audit, evaluasi, reviu, pengawasan lainnya, Audit Tertentu, Audit Investigasi dan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dan pembinaan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai tolak ukur yang telah ditetapkan untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintah yang baik. berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan Inpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2009. Dapat diberikan sesuai dengan kinerjanya dan kemampuan keuangan daerah, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 32 dan 33, dengan ketentuan untuk pelaksanaan kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Jasa pengawasan/pemeriksaan pada objek pengawasan, yang kegiatannya meliputi:

- a. audit;
- b. reviu;
- c. evaluasi;
- d. pemantauan;
- e. Investigasi; dan
- f. kegiatan pengawasan lainnya.

Jasa pengawasan/pemeriksaan diklasifikasikan pada tingkatan dalam struktur tim penugasan yaitu :

- a. Tingkat 1 = Penanggungjawab
- b. Tingkat 2 = Wakil Penanggung Jawab
- c. Tingkat 3 = Pengendali Teknis/Pengendali Mutu
- d. Tingkat 4 = Ketua Tim
- e. Tingkat 5 = Anggota
- f. Tim penunjang pengawasan/pemeriksaan

TABEL 32

TABEL SATUAN HONORARIUM TIM PENGAWAS INSPEKTORAT KABUPATEN PANDEGLANG

Tabel. 32.1 Satuan Belanja Honor Tim Kegiatan Audit / Pemeriksa

Tabel. 32.1.1 Belanja Honorarium Tim Kegiatan Audit Operasional dan Audit Kinerja SKPD, Dana BOS dan PKM

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1	Penanggung Jawab	OB	1.400.000,-
2	Wakil Penanggung Jawab	OB	1.350.000,-
3	Pengendali Mutu/ Pengendali Teknis	OB	1.300.000,-
4	Ketua	OB	1.100.000,-
5	Anggota	OB	950.000,-
6	Kesekretariatan		
	a. Ketua	OB	500.000,-
	b. Anggota	OB	300.000,-

Tabel. 32.1.2 Belanja Honorarium Tim Kegiatan Audit Operasional Desa

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1	Penanggung Jawab	OB	1.200.000,-
2	Wakil Penanggung Jawab	OB	1.150.000,-
3	Pengendali Mutu/ Pengendali Teknis	OB	1.100.000,-
4	Ketua	OB	900.000,-
5	Anggota	OB	800.000,-

6	Kesekretariatan		
	a. Ketua	OB	500.000,-
	b. Anggota	OB	300.000,-

Tabel. 32.2. Satuan Belanja Honorarium Tim Kegiatan Reviu/ Evaluasi

Tabel. 32.2.1 Belanja Honorarium Tim Kegiatan Reviu/ Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1	Penanggung Jawab	OB	700.000,-
2	Wakil Penanggung Jawab	OB	650.000,-
3	Pengendali Mutu/ Pengendali Teknis	OB	600.000,-
4	Ketua	OB	500.000,-
5	Anggota	OB	400.000,-
6	Kesekretariatan		
	a. Ketua	OB	300.000,-
	b. Anggota	OB	200.000,-

Tabel.32.2.2 Belanja Honorarium Tim Kegiatan Reviu/ Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Pemerintah Daerah

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1	Penanggung Jawab	OB	1.500.000,-
2	Wakil Penanggung Jawab	OB	1.350.000,-
3	Pengendali Mutu/ Pengendali Teknis	OB	1.300.000,-
4	Ketua	OB	1.100.000,-
5	Anggota	OB	1.000.000,-
6	Kesekretariatan		
	a. Ketua	OB	500.000,-
	b. Anggota	OB	300.000,-

Tabel. 32.3 Satuan Belanja Honor Tim Kegiatan Pemeriksaan Tematik

Tabel. 32.3.1 Satuan Belanja Honorarium Tim Pemeriksaan Penanganan Kasus, Klarifikasi, Telaahan Awal, Tematik dan Probit Audit

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1	Penanggung Jawab	OB	700.000,-
2	Wakil Penanggung Jawab	OB	650.000,-
3	Pengendali Mutu/ Pengendali Teknis	OB	600.000,-
4	Ketua	OB	500.000,-
5	Anggota	OB	400.000,-
6	Kesekretariatan		
	a. Ketua	OB	300.000,-
	b. Anggota	OB	200.000,-

Tabel. 32.3.2. Satuan Belanja Honorarium Tim Kegiatan Audit Investigasi dan PKKN

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1	Penanggung Jawab	OB	1.500.000,-
2	Wakil Penanggung Jawab	OB	1.400.000,-
3	Pengendali Mutu/ Pengendali Teknis	OB	1.350.000,-
4	Ketua	OB	1.200.000,-
5	Anggota	OB	1.100,000,-
6	Kesekretariatan		
	a. Ketua	OB	500.000,-
	b. Anggota	OB	300.000,-

TABEL 33

TABEL SATUAN HONORARIUM TIM REFORMASI BIROKRASI

Tabel 33.1 Satuan Belanja Honorarium Tim Pencegahan Korupsi

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1	Penanggung Jawab	OB	1.200.000,-
2	Wakil Penanggung Jawab	OB	1.100.000,-
3	Pengarah	OB	900.000,-
4	Ketua Tim	OB	850.000,-
5	Wakil Ketua Tim	OB	800.000,-
6	Anggota	OB	750.000,-

Tabel 33.2 Satuan Belanja Honorarium Tim Saber Pungli

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1	Penanggung Jawab	OB	1.200.000,-
2	Wakil Penanggung Jawab	OB	1.100.000,-
3	Pengarah	OB	900.000,-
4	Ketua Tim	OB	850.000,-
5	Wakil Ketua Tim	OB	800.000,-
6	Anggota	OB	750.000,-

Tabel 33.3 Satuan Belanja Honorarium Tim Monitoring Reformasi Birokrasi

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1	Penanggung Jawab	OB	1.200.000,-
2	Wakil Penanggung Jawab	OB	1.100.000,-
3	Pengarah	OB	900.000,-
4	Ketua Tim	OB	850.000,-
5	Wakil Ketua	OB	800.000,-
6	Anggota	OB	750.000,-

Tabel 33.4 Satuan Belanja Honorarium Tim Peningkatan Kapabilitas APIP

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1	Penanggung Jawab	OB	1.200.000,-
2	Wakil Penanggung Jawab	OB	1.100.000,-
3	Pengarah	OB	900.000,-
4	Ketua Tim	OB	850.000,-
5	Wakil Ketua	OB	800.000,-
6	Anggota	OB	750.000,-

Tabel 33.5 Satuan Belanja Honorarium Tim Peningkatan Maturitas SPIP

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	OB	1.200.000,-
2.	Wakil Penanggung Jawab	OB	1.100.000,-
3.	Pengarah	OB	900.000,-
4.	Ketua Tim	OB	850.000,-
5.	Wakil Ketua	OB	800.000,-
6.	Anggota	OB	750.000,-

1.31 BELANJA JASA PETUGAS BAGI NON ASN LINGKUP BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN

1. Pegawai NON PNS BPBD

Adalah Satuan belanja jasa bagi Non ASN yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana dan kebakaran, berdasarkan jenjang keahliannya, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD. Dapat diberikan sesuai dengan kinerjanya dan kemampuan keuangan daerah, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 34.

2. Petugas Jaga/Piket Kebencanaan dan Pemadam Kebakaran

Adalah satuan belanja jasa bagi Non ASN dan Non Pegawai yang melaksanakan tugas piket/jaga di SKPD dalam rangka siaga penanggulangan bencana, kebakaran dan non kebakaran. berdasarkan jenjang keahliannya, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD. Dapat diberikan sesuai dengan kinerjanya dan kemampuan keuangan daerah, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 34.

3. Pelatih Kebencanaan Non Pegawai

Adalah satuan belanja jasa bagi Non ASN dan Non Pegawai yang melaksanakan tugas sebagai pelatih di SKPD atau kegiatan dalam rangka siaga penanggulangan bencana dan kebakaran, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD. dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 34.

4. Uang Lelah

Adalah Satuan belanja uang lelah bagi Non ASN dan Non Pegawai pada BPBD yang melaksanakan tugas operasional kebencanaan, SAR, Evakuasi (apabila terjadi kebencanaan) dan non kebakaran, yang ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD. Dapat diberikan sesuai dengan kinerjanya dan kemampuan keuangan daerah, dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 34.

TABEL 34

TABEL SATUAN BELANJA JASA PETUGAS BAGI NON ASN LINGKUP BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1	Pegawai Non PNS BPBD		
	1. Bersertifikat	OB	750.000,-
	2. S1	OB	700.000,-
	3. D/III	OB	650.000,-
	4. SLTA/Setara	OB	600.000,-
	5. SLTP/Setara	OB	550.000,-
2	Petugas Jaga/Piket Kebencanaan dan Pemadam Kebakaran		
	1. Penanggung jawab/Perwira Piket	HOK	70.000,-
	2. Ketua Tim/Komandan Regu	HOK	65.000,-
	3. Anggota	HOK	60.000,-
3	Pelatih Kebencanaan Non Pegawai		
	Pelatih Fasilitator	OJ	650.000,-
4	Uang Lelah		
	1. Personil Penanganan Kebencanaan	OK	100.000,-
	2. Personil SAR	OK	100.000,-

2. PENJELASAN UMUM DAN TABEL SATUAN BELANJA HADIAH BERSIFAT PERLOMBAAN

adalah satuan belanja yang diberikan berupa uang bagi pemenang lomba yang diutus dalam perlombaan menurut tingkatan baik Kabupaten, Provinsi, Nasional, maupun Internasional, serta memperhatikan keuangan daerah dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 35.

TABEL 35
TABEL SATUAN BELANJA HADIAH BERSIFAT PERLOMBAAN

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
2	SATUAN BELANJA HADIAH BERSIFAT PERLOMBAAN		
2.1	HADIAH JUARA PERLOMBAAN PERORANGAN		
	a. Juara I	OK	2.000.000,-
	b. Juara II	OK	1.500.000,-
	c. Juara III	OK	1.250.000,-
	d. Juara Harapan I	OK	1.000.000,-
	e. Juara Harapan II	OK	750.000,-
	f. Juara Harapan III	OK	500.000,-
2.2	HADIAH JUARA PERLOMBAAN PERORANGAN KELOMPOK/GROUP		
	a. Juara I	OK	4.000.000.-
	b. Juara II	OK	3.000.000,-
	c. Juara III	OK	2.500.000,-
	d. Juara Harapan I	OK	2.000.000,-
	e. Juara Harapan II	OK	1.500.000,-
	f. Juara Harapan III	OK	1.000.000,-

3. PENJELASAN UMUM DAN TABEL SATUAN BELANJA PENGHARGAAN ATAS SUATU PRESTASI

adalah satuan belanja yang diberikan penghargaan atas prestasi bagi pemenang lomba yang diutus dalam perlombaan menurut tingkatan baik Kabupaten, Provinsi, Nasional, maupun Internasional, serta memperhatikan keuangan daerah dengan susunan dan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 36.

TABEL 36

TABEL SATUAN BELANJA PENGHARGAAN ATAS SUATU PRESTASI

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
3	BELANJA PENGHARGAAN ATAS SUATU PRESTASI		
3.1	Perlombaan bagi Perorangan Tingkat Kabupaten		
	a. Juara I	OK	2.000.000,-
	b. Juara II	OK	1.500.000,-
	c. Juara III	OK	1.000.000,-
	d. Juara Harapan I	OK	750.000,-
	e. Juara Harapan II	OK	500.000,-
	f. Juara Harapan III	OK	300.000,-
3.2	Perlombaan bagi Perorangan Tingkat Provinsi		
	a. Juara I	OK	3.000.000,-
	b. Juara II	OK	2.500.000,-
	c. Juara III	OK	2.000.000,-
	d. Juara Harapan I	OK	1.500.000,-
	e. Juara Harapan II	OK	1.000.000,-
	f. Juara Harapan III	OK	500.000,-

3.3	Perlombaan bagi Perorangan Tingkat Nasional		
	a. Juara I	OK	5.000.000,-
	b. Juara II	OK	4.000.000,-
	c. Juara III	OK	3.000.000,-
	d. Juara Harapan I	OK	2.000.000,-
	e. Juara Harapan II	OK	1.500.000,-
	f. Juara Harapan III	OK	1.000.000,-
3.4	Perlombaan bagi Perorangan Tingkat Internasional		
	a. Juara I	OK	6.000.000,-
	b. Juara II	OK	5.000.000,-
	c. Juara III	OK	4.000.000,-
	d. Juara Harapan I	OK	3.000.000,-
	e. Juara Harapan II	OK	2.000.000,-
	f. Juara Harapan III	OK	1.000.000,-
3.5	Perlombaan bagi Kelompok/Group Tingkat Kabupaten		
	a. Juara I	OK	4.000.000,-
	b. Juara II	OK	3.000.000,-
	c. Juara III	OK	2.000.000,-
	d. Juara Harapan I	OK	1.500.000,-
	e. Juara Harapan II	OK	1.000.000,-
	f. Juara Harapan III	OK	750.000,-

3.6	Perlombaan bagi Kelompok/Group Tingkat Provinsi		
	a. Juara I	OK	5.000.000,-
	b. Juara II	OK	4.000.000,-
	c. Juara III	OK	3.000.000,-
	d. Juara Harapan I	OK	2.000.000,-
	e. Juara Harapan II	OK	1.500.000,-
	f. Juara Harapan III	OK	1.000.000,-
3.7	Perlombaan bagi Kelompok/Group Tingkat Nasional		
	a. Juara I	OK	7.500.000,-
	b. Juara II	OK	6.500.000,-
	c. Juara III	OK	5.500.000,-
	d. Juara Harapan I	OK	4.500.000,-
	e. Juara Harapan II	OK	3.500.000,-
	f. Juara Harapan III	OK	2.500.000,-
3.8	Perlombaan bagi Kelompok/Group Tingkat Internasional		
	a. Juara I	OK	10.000.000,-
	b. Juara II	OK	9.000.000,-
	c. Juara III	OK	8.000.000,-
	d. Juara Harapan I	OK	7.000.000,-
	e. Juara Harapan II	OK	6.000.000,-
	f. Juara Harapan III	OK	5.000.000,-

3.9.	Pemberian Uang Penghargaan Prestasi MTQ Tingkat Provinsi		
	a. Juara I	OK	25.000.000,-
	b. Juara II	OK	15.000.000,-
	c. Juara III	OK	10.000.000,-

4. BELANJA UANG PENGGANTI TRANSPORT DAN UANG SAKU PESERTA NON PEGAWAI

4.1. Satuan Belanja Uang Pengganti Transport digunakan untuk:

- a. peserta kegiatan sosialisasi, pelatihan, diklat, seminar, bintek, workshop, desiminasi, dan sejenisnya yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mengundang non pegawai (Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Organisasi Masyarakat/dan lainnya) dapat diberikan uang pengganti transport serta memperhatikan kemampuan keuangan Perangkat Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
- b. akseptor KB yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan pelayanan KB, sebagai bentuk partisipasi mensukseskan program KB, dapat diberikan uang pengganti transport serta memperhatikan kemampuan keuangan Perangkat Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
- c. peserta pelatihan bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi, dapat diberikan uang pengganti transport serta memperhatikan kemampuan keuangan Perangkat Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
- d. pelaksanaan kegiatan PHBI dan Rakor Kesra Kabupaten Pandeglang untuk para Ulama dan Tokoh Masyarakat, dapat diberikan uang pengganti transport serta memperhatikan kemampuan keuangan Perangkat Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
- e. pada pelaksanaan pengukuran tanah, sebagai saksi pengukur tanah dari unsur masyarakat dapat diberikan uang pengganti transport serta memperhatikan kemampuan keuangan Perangkat Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dengan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 37.
- f. Kader Posyandu yang melakukan kegiatan kegiatan peningkatan kapasitas kader posyandu, dapat diberikan uang pengganti transport serta memperhatikan kemampuan keuangan Perangkat Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dengan tarif sebagaimana tercantum pada tabaeal 37.

4.2. Satuan Belanja Uang Saku Peserta Non Pegawai

adalah satuan belanja yang diperuntukan bagi peserta dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu, dapat diberikan uang saku serta memperhatikan kemampuan keuangan Perangkat Daerah, dengan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 37, dengan ketentuan pelaksanaannya sebagai berikut :

- a. peserta kegiatan musrenbang/sosialisasi, pelatihan, diklat, seminar, bintek, workshop, desiminasi, dan sejenisnya yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mengundang non pegawai (Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Organisasi Masyarakat/dan lainnya) dapat diberikan uang saku serta memperhatikan kemampuan keuangan Perangkat Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
- b. non pegawai (Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Organisasi Masyarakat/dan lainnya) yang menghadiri undangan atas suatu kegiatan/perlombaan yang bersifat utusan atas nama Pemerintah Kabupaten Pandeglang (seleksi Paskibraka tingkat Provinsi/Nasional, seleksi Kang dan Non Banten/Pusat, dan sejenisnya) dapat diberikan uang saku serta memperhatikan kemampuan keuangan Perangkat Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
- c. pelaksanaan kegiatan PHBI dan Rakor Kesra Kabupaten Pandeglang untuk para Ulama dan Tokoh Masyarakat, dapat diberikan uang saku serta memperhatikan kemampuan keuangan Perangkat Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
- d. Satuan Belanja Uang Saku Kader Posyandu

adalah satuan belanja yang diperuntukan bagi kader posyandu dalam rangka pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas kader posyandu, dapat diberikan uang saku serta memperhatikan kemampuan keuangan Perangkat Daerah, dengan tarif sebagaimana tercantum pada tabel 37.

TABEL 37

TABEL SATUAN BELANJA UANG PENGGANTI TRANSPORT DAN UANG SAKU PESERTA NON PEGAWAI

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	4
4.1	Uang Pengganti Transportasi		
	a. Peserta kegiatan sosialisasi, pelatihan, diklat, seminar, bintek, workshop, desiminasi, dan sejenisnya	OK	100.000,-
	b. Kader Posyandu	OK	100.000,-
4.2	Uang Saku		
	a. Peserta kegiatan musrenbang/sosialisasi, pelatihan, diklat, desimini, seminar, bintek, workshop, dan sejenisnya	OK	50.000,-
	b. Kader Posyandu	OK	100.000,-

BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA